



BUPATI BIMA

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 004 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bima;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
5. Perangkat daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bima, terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan dan kecamatan;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPM dan PTSP adalah perangkat daerah Kabupaten Bima dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Kepala DPM dan PTSP adalah Kepala DPM dan PTSP Kabupaten Bima;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala DPM dan PTSP berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. Penyelenggaraan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
12. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan/penandatanganan perizinan atas nama bupati kepada kepala DPM dan PTSP Kabupaten Bima.
13. Perizinan yang bersifat strategis adalah perizinan yang dalam penerbitannya memperhatikan aspek sosial, ekonomi, keamanan dan tidak bertentangan dengan arah kebijakan pembangunan daerah;
14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

15. Rekomendasi adalah pemberian pertimbangan atau persetujuan SKPD terkait/Tim Teknis atau pemerintah atasan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPM dan PTSP Kabupaten Bima dalam pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang perizinan kepada masyarakat.

BAB III PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala DPM & PTSP Kabupaten Bima dengan jenis pelayanan yaitu :
 - a. Pelayanan perizinan;
 - b. Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dan penandatanganan perizinan yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- (3) Penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala DPM dan PTSP atas nama Bupati.

Pasal 5

Dalam hal penerbitan izin yang bersifat strategis, Kepala DPM dan PTSP harus melaporkan dan memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB IV PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan meliputi :
 - a. Penanaman Modal sebanyak 7 (tujuh) izin yaitu :
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Izin Usaha Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 7. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (merger).
 - b. Pekerjaan Umum sebanyak 2 (dua) izin yaitu :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - c. Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) izin yaitu :
 1. Izin Gangguan (HO)
 2. Izin Tempat Usaha (ITU)

- d. Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 7 (tujuh) izin yaitu :
 - 1. Tanda Daftar Industri;
 - 2. Tanda Daftar Perusahaan;
 - 3. Tanda Daftar Gudang;
 - 4. Izin Usaha Perdagangan;
 - 5. Izin Usaha Industri;
 - 6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 - 7. Izin Usaha Toko Modern.
 - e. Pariwisata sebanyak 7 (tujuh) izin yaitu :
 - 1. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - 2. Izin Usaha Rumah Makan;
 - 3. Izin Usaha Salon Kecantikan;
 - 4. Izin Usaha Hotel;
 - 5. Izin Usaha Biro/Agen Perjalanan Wisata;
 - 6. Izin Usaha Pondok Wisata;
 - 7. Izin Usaha Wisata Tirta.
 - f. Pendidikan sebanyak 1 (satu) izin yaitu Izin Lembaga Pelatihan Kerja/Kursus.
 - g. Kesehatan sebanyak 14 (Empat belas) izin yaitu :
 - 1. Izin Mendirikan Klinik;
 - 2. Izin Operasional Klinik;
 - 3. Izin Praktek Bidan;
 - 4. Izin Kerja Bidan;
 - 5. Izin Praktek Perawat;
 - 6. Izin Kerja Perawat;
 - 7. Izin Kerja Perawat Anastesi;
 - 8. Izin Tukang gigi;
 - 9. Izin Apotek;
 - 10. Izin Toko Obat;
 - 11. Izin Optik;
 - 12. Izin Pengobatan Tradisional;
 - 13. Izin Air Minum Dalam Kemasan;
 - 14. Izin Air Minum Isi Ulang.
 - h. Perhubungan sebanyak 3 (tiga) izin yaitu :
 - 1. Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut;
 - 2. Izin Trayek Angkutan Darat;
 - 3. Izin Operasi Angkutan Darat.
 - i. Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan sebanyak 5 (lima) izin yaitu :
 - 1. Izin Praktek Dokter Hewan;
 - 2. Izin Pemotongan Hewan;
 - 3. Izin Usaha Perkebunan;
 - 4. Izin Usaha Peternakan;
 - 5. Izin Pendirian Keramba Apung.
- (2) Pelayanan Non Perizinan meliputi :
- a. Pembatalan / Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
 - b. Layanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;

- c. Penjaringan dan perhitungan pajak mineral non logam dan batuan;
- d. Penjaringan dan perhitungan pajak air tanah.

BAB V TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 7

- (1) Perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 8

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan;
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis;
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

BAB VI KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala DPM dan PTSP melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Kepala DPM dan PTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka seluruh perizinan yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.

Pasal 11

Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPM dan PTSP berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bima Nomor 002 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 14

A Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 8 Februari 2017


HJ. INDAH DEHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan : Bima
pada tanggal : 8 Februari 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,**
Drs. H. TAUFIK H.A.K., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP: 196312311987021049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR³²⁶